



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 268 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1967  
No. Pemdax 7/1/28;
- Menimbang : a, bahwa berhubung dengan terpilihnja tjalon Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan , maka perlu segera memberhentikan Sdr. M. ALI AMIN SH sebagai Pedjabat Sementara Gubernur dan mengangkat Gubernur/Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan jang baru;
- b, bahwa Sdr. ASNAWI MANGKU ALAM, Kolonel CAM Nrp.15198 Wakil Direktur Angkutan Angkatan Darat di Djakarta di-pandang tjakap serta memenuhi syarat2 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, sehingga ia dapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1, Undang-2 No, 18 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No, 83);  
2, Peraturan Presiden No,17 tahun 1961 (L.N.tahun 1961 No, 286);  
3, Peraturan Pemerintah No, 41 tahun 1952 (B.N, tahun 1952 No, 63) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan , memberhentikan dengan hormat:

SDR. M. ALI AMIN SH

- sebagai Pedjabat Sementara Gubernur /Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan , dengan utjapan terima kasih atas djasa2nja.

KEDUA : Mengangkat :

SDR. ASNAWI MANGKU ALAM

Kolonel CAM Nrp. 15198

sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan dan kepadanya diberikan :

- a, gaji pokok sebesar Rp. 3,850,- sebulan berikud tundjangan lainnja menurut peraturan2 jang berlaku bagi Pegawai Negeri
- b, tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,-sebulan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan ketentuan :

1. bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR";
2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan;

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Kabinet Ampera;
2. Semua Menteri Kabinet Ampera;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
4. Kepala KUP di Djakarta;
5. Kepala KUP Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta;
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian KUP di Jogjakarta;
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Palembang;
8. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan Palembang;
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Palembang;
10. Pangdam IV/Sriwidjaja di Palembang;
11. Ketua DPRD-GR Propinsi Sumatera Selatan di Palembang;

1 s/d 11 untuk diketahui dan

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan ke pada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 28 Desember 1967

PENJABAT PRESIDEN/REPUBLIK INDONESIA,

*S. Harto*

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI